

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH DEMONSTRAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR PALEMBANG**



Diajukan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ZAHWAN AUGUSTA

02011281722166

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021/2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ZAHWAN AUGUSTA
NIM : 02011281722166
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH DEMONSTRAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG.**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, July 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP.199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.19621301311989031001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zahwan Augusta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722166
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahanyang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapuntanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



ZAHWAN AUGUSTA

NIM. 02011281722166

KATA PENGANTAR


Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya.

Palembang, Juli 2021

Penulis



ZAHWAN AUGUSTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	15
G. Kerangka Konseptual	20
1. Tindak Pidana Kekerasan	20
2. Demonstrasi / Unjuk Rasa.....	22
H. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Lokasi Penelitian.....	27
6. Analisis Data.....	27
7. Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31

3. Aparat Penegak Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
3. PertanggungJawaban Pidana	41
C. Tinjauan Tentang Pengertian Demonstrasi Anarkis dan Tujuan Demonstrasi	46
1. Pengertian Demonstrasi anarkis dan Tujuan demonstrasi	46
2. Faktor Penyebab Terjadinya Demostrasi	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan	52
1. Penyelenggaraan Pelayanan	54
2. Penyelenggaraan Pengamanan	56
3. Penanganan Perkara	58
a. Penyidikan Perkara	64
b. Penyidikan Perkara biasa	66
4. Penerapan Diskresi Oleh Pihak Kepolisian	67
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Demonstran Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan....	68
1. Faktor Sulitnya Menentukan Pelaku Utama	69
2. Faktor Kepentingan Keamanan	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran Atau Rekomendasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Data Korban Kekerasan Melolak Omnibus Law	8
Diagram 1.2. Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis.....	9
Diagram 1.3. Data Kericuhan Demo di Palembang Tahun 2020	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aksi Unjuk Rasa Pada Tahun 2019 - 2020	61
Tabel 1.2 Korban Luka - Luka	62
Tabel 1.3 Kerusakan Fasilitas	63
Tabel 1.4 Pelaku Demonstran Anarkis.....	64

DAFTAR SINGKATAN

HAM	= Hak Asasi Manusia
UDHR	= <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
PBB	= Perserikatan Bangsa Bangsa
RKUHP	= Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU	= Rancangan Undang-Undang
KPK	= Komisi Pemberantas Korupsi
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KAMTIBMAS	= Keamanan Ketertiban Masyarakat
PERKAP	= Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
PS	= Pasal
JO	= Junto
STTP	= Surat Tanda Terima Pemberitahuan
CCTV	= <i>Closed Circuit Television</i>
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
POLDA	= Kepolisian Daerah
POLRESTA	= Kepolisian Resor Kota
SOP	= Standar Oprasional Prosed

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Demontran Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang**. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis **Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Demontran Yang Anarkis Di Kota Palembang dan Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Demontran Di Kota Palembang**. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sampel penelitian ini adalah Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Palembang Rahmat Syawal Pakpahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan tahapan dalam melakukan penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis, yaitu penyelenggaraan pelayanan yaitu mengenai surat izin dan sebagainya, kemudian penyelenggaraan pengamanan yaitu Tindakan yang diambil di TKP, kemudian penanganan perkara serta diskresi yang dilakukukan oleh kepolisian. Dan yang menjadi kendala ialah Sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) dan adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : *Demonstran, Anarkis, Kekerasan, Penegakan Hukum, Kendala*

Indralaya, Juli 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, yang artinya seluruh kegiatan pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh negara Indonesia harus dilandaskan pada hukum, sebab hukum dapat memberikan batasan-batasan atas kewenangan yang dimiliki oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila dalam proses penegakkan hukumnya harus berdasarkan menghormati cita-cita yang ada dalam Pancasila dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menegakkan hukum dan mengatur kehidupan bernegara, pemerintah harus tetap memperhatikan hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati dan hak dasar yang melekat pada diri manusia; hak-hak ini adalah berkah dari Tuhan. Allah SWT yang patut dilindungi, ditinggikan, dan dijaga oleh seluruh masyarakat dan bangsa.¹ Inti dari hak asasi manusia adalah upaya untuk menjaga keberadaan manusia secara keseluruhan melalui keseimbangan tindakan, yaitu keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula, upaya penghormatan, pelestarian, dan penegakan hak asasi manusia merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatus

¹ Dwi Sulisworo, et al. Hibah Materi *Pembelajaran Non Konvensional* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan 2012). hlm 2.

pemerintah yang terdiri dari personel sipil dan militer), dan organisasi internasional. dan bangsa.²

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat semua pasalnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat. dan berkumpul, serta kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sendiri, serta hak atas pendidikan dan pengajaran.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat semua pasalnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat. dan berkumpul, serta kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sendiri, serta hak atas pendidikan dan pengajaran, tetapi tidak termasuk menyebarkan kebencian. Selain itu, kata "kebebasan berekspresi" dapat digunakan untuk merujuk tidak hanya kebebasan berbicara vokal, tetapi juga pada proses mencari, menerima, dan berbagi informasi atau ide apa pun yang digunakan³.

Kebebasan berpikir adalah komponen penting dari demokrasi; kebebasan ini diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

² *Ibid*, hlm 2.

³ Bahar Elfudllatsani, Kajian Mengenai Kebebasan Berumpul Dan Berserikat,"*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* (Juni 2019), hlm 54.

1945, yang mengatur bahwa kebebasan bertanggung jawab dan tindakan untuk mengungkapkan pikiran di depan umum.

Demokrasi didefinisikan oleh partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, persamaan hak warga negara, derajat kebebasan dan kemandirian warga negara, sistem perwakilan, sistem pemilihan, dan ketentuan mayoritas.⁴ Premis demokrasi lain yang diturunkan dari ajaran Aristoteles adalah bahwa semua orang pada dasarnya sama dan memiliki kebebasan yang sama; dengan demikian, semua manusia memiliki hak yang sama dan kebebasan hanya dapat dinikmati dalam pemerintahan yang demokratis.⁵

Menurut Aristoteles, negara demokrasi hanya untuk orang miskin. Di sisi lain, dalam negara kontemporer, negara demokratis adalah negara yang melibatkan semua warga negara, terlepas dari statusnya, dalam administrasi pemerintahannya. Ciri lain dari negara demokrasi adalah tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan oleh warga negara. Hak warga negara atas kebebasan dan kebebasan kadang-kadang disebut sebagai hak alami atau hak asasi manusia. Hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak, dan hak berkumpul dan berserikat semuanya termasuk dalam kehidupan bernegara. Hal ini, dalam pengertian ini, merupakan representasi dari pembentukan budaya demokrasi dalam masyarakat.⁶

⁴ Formadiksi UM, "Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian Dari Demokrasi Internasional" <http://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/> , diakses 24 Juni 2021

⁵ Trisnowaty Tuahunse, Budaya Demokrasi Dan Kemerdekaan Berpendapat, " *Jurnal Universitas Gorontalo* (Maret 2016), hlm 15

⁶ *Ibid* 17.

Secara umum, pendapat diartikan sebagai hasil gagasan atau pemikiran. Opini adalah istilah yang mengacu pada ekspresi ide atau pendapat. Hak seseorang untuk menyatakan pandangan atau pendapatnya dilindungi secara konstitusional di negara Indonesia. Hal ini ditentukan dalam Konstitusi, yang menyatakan bahwa hak untuk berorganisasi dan berkumpul, serta hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, dijamin oleh undang-undang.⁷ Jaminan konstitusional dalam .⁸ Akibatnya, warga negara yang menyuarakan keyakinannya di depan umum menikmati hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum.⁹ Mengekspresikan ide secara bebas berarti mengomunikasikan keyakinan, sikap, keinginan, atau perasaan yang tidak dibatasi oleh fisik, psikologis, atau kendala lain yang bertentangan dengan tujuan aturan yang mengatur kebebasan berbicara di depan umum. Jadi, sementara individu diperbolehkan untuk menyuarakan sudut pandang mereka, langkah-langkah harus dilakukan untuk menghindari konfrontasi yang berkepanjangan antara anggota masyarakat.¹⁰

Warga negara yang mengungkapkan pikiran mereka di depan umum wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, untuk mematuhi standar moral yang diakui secara umum, untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk menjaga dan menghormati. memelihara

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps.28.

⁸ *Ibid*, Ps. 28E.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, LN NO. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 5.

¹⁰ Muten Nuna, Roy Marthen Moonti Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Pada Sistem Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum* (Semarang 2019), hlm. 8

keamanan, hukum dan ketertiban, serta persatuan dan kesatuan bangsa.¹¹ Peran dan tanggung jawab pejabat pemerintah diatur dalam hal membela hak asasi manusia, berpegang pada gagasan legalitas, berpegang pada praduga bersalah, dan memastikan keamanan. Sementara itu, masyarakat berhak untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam menyampaikan pendapat di muka umum.¹²

Ekspresi opini publik dapat berbentuk unjuk rasa atau protes, pawai, pertemuan publik, atau mimbar gratis. Selain itu, teknik mengungkapkan pikiran tidak bisa dilepaskan dari kepedulian pers dan penyiaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan rezim demokrasi yang menganut *Rule of Law*, kebebasan berpikir atau kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu pilar kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jaminan kebebasan berekspresi negara menunjukkan bahwa negara telah matang dan membentuk budaya demokrasi.

Protes dan unjuk rasa diatur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi Di Depan Umum. Demonstrasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Umum Nomor 9 Tahun 1998 merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat umum. Demonstrasi harus memberikan manfaat dan menjunjung tinggi semangat perjuangan bangsa dan negara dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Ps. 6.

¹² *Ibid*, Ps. 7.

undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, aksi unjuk rasa atau protes dapat berkembang menjadi perilaku anarkis yang merugikan orang lain.¹³

Mendemonstrasikan dan berdemonstrasi dalam membela rakyat mencemarkan Negara dan Kepolisian Negara yang memelihara ketertiban dan keamanan Negara, sama halnya dengan peran Polri sebagai pelaksana hukum, baik sebagai institusi Kepolisian, pemerintah dan konstitusinya, serta secara agama menindas akibat hukum dari demonstrasi dan demonstrasi yang tidak sesuai dengan hukum, ternoda. Hal ini sangat menarik untuk ditelaah karena beberapa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini memicu aksi unjuk rasa oleh para demonstran, yang terjadi tidak hanya di Palembang tetapi di seluruh Indonesia.

Kasus Undang-Undang *Omnibus Law* yang memantik para buruh dan mahasiswa dengan beranggapan bahwa isi Undang – Undang tersebut tidak berpihak pada buruh, oleh karena itu para buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPRD Kota Palembang. Dalam aksi tersebut awalnya berjalan normal namun dikarenakan tidak ada kejelasan dari pihak DPRD mahasiswa dan buruh merasa tidak diperdulikan oleh pejabat wakil dari masyarakat itu. Hal ini lah yang menjadikan kericuhan pecah . ditambah beberapa pihak yang memprovokasi agar terjadinya kericuhan . disinilah peran kepolisian mengambil tindakan terhadap pendemo yang melakukan tindakan pidana baik fisik maupun non fisik. Aparat kepolisian harus bijak dalam mengambil Tindakan sesuai prosedur walaupun harus melakukan Tindakan

¹³ *Ibid* Ps. 9.

diskresi agar dapat menertibkan aksi aksi yang merugikan.¹⁴

Pada 2017, sejumlah supir angkutan kota melakukan unjuk rasa dan mogok kerja sebagai penolakan terhadap taksi *online*, demonstrasi yang dilakukan pun berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan dan korban luka-luka aksi yang dilakukan oleh buruh tersebut dikarnakan sebagai penolakan terhadap keberadaan taksi *online* yang menyebabkan turunnya pemsukan para supir angkot.¹⁵

Pada 2019, terjadi kericuhan yang dilakukan oleh demonstiran pada saat melakukan demonstrasi yang bertujuan menolak RKUHP, RUU Pertahanan, dan UU KPK, kericuhan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban luka-luka bahkan hingga ratusan orang yang diduga provokator ditangkap oleh pihak kepolisian, ditahun yang sama kericuhan pada saat unjuk rasa oleh demonstiran yang merupakan supir angkotan kota juga pernah terjadi, unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menolak taksi online, demo tersebut pun berakhir dengan ricuh.¹⁶

Pada 2020 juga pernah terjadi kericuhan yang dilakukan oleh demonstiran pada saat menggelar unjuk rasa yang dilakukan selama 2 hari, demonstrasi tersebut dilakukan sebagai penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau (*Omnibus Law*), sebanyak 70 orang yang diduga sebagai provokator dan demonstiran yang

¹⁴ Aji YK Putra, "Demo Omnibus Law di Palembang Rusuh," [Demo Omnibus Law di Palembang Rusuh, Polisi Tangkap 2 Perusak Mobil Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com), Diakses pada 01 april 2021.


¹⁵ Irwanto, "Aksi Mogok dan Demo Ratusan Sopir Angkot di Palembang Berujung Ricuh" <https://www.merdeka.com/peristiwa/mogok-sopir-angkot-di-palembang-ricuh-mobil-diduga-taksi-online-dirusak-massa.html>, Diakses Pada 28 mei 2021.

¹⁶ Aji YK Putra, "Ricuh Demo Mahasiswa Di Palembang Polisi Jadi Korban Lemparan Batu" <https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/06315721/ricuh-demo-mahasiswa-di-palembang-3-polisi-jadi-korban-lemparan-batu> Diakses Pada 28 Mei 2021.

melakukan kekerasan ditangkap oleh pihak kepolisian.¹⁷

Diagram 1.1

Data Kekerasan Korban Jurnalis saat Demonstrasi Menolak *Omnibus law*



Sumber : Databoks¹⁸

Diagram diatas menjelaskan bahwa, sebaran jurnalis korban kekerasan pada saat demonstrasi menolak *omnibus law* yaitu Jakarta memiliki jumlah korban jurnalis yang paling banyak yaitu total 8 orang, kemudian samarinda sebanyak 6 orang, Gorontalo dan palu masing-masing sebanyak 4 orang, kemudian sukabumi dan tanjung pinang masing-masing sebanyak 1 orang, total jumlah jurnalis korban kekerasan saat demonstrasi menolak *omnibus law* yaitu 21 orang.


¹⁷ Aji YK Putra, "Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Di Palembang Polisi Amankan 70 Penyusup" <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/13483801/demo-tolak-uu-cipta-kerja-di-palembang-polisi-amankan-70-orang-diduga> Diakses Pada 28 Mei 2021.

¹⁸ Yosepha Pusparisa, "Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Demokrasi Menolak Omnibus Law" diakses di <https://databoks.katadata.co.id>. Pada 10 Juni 2021.

Diagram 1.2

Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Meliput Demonstrasi Menolak Omnibus

Law




Sumber : Databoks¹⁹

Diagram Diatas menjelaskan Bahwan yaitu bentuk kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi menolak *omnibus law* ada 4 macam yang pertama yaitu intimidasi, pada kasus ini jumlah jurnalis korban kekerasan yaitu sebanyak 13 orang, yang kedua yaitu perusakan dan perampasan alat liputan sebanyak 12 orang, penahanan/penangkapan jurnalis sebanyak 7 orang, dan yang terakhir kekerasan fisik terhadap jurnalis sebanyak 6 orang.

Diagram 1.3

¹⁹ Yosepha Pusparisa, “Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Demokrasi Menolak Omnibus Law” diakses di <https://databoks.katadata.co.id>. Pada 10 Juni 2021.

Data Kericuhan Demo *Omnibus law* di Palembang Tahun 2020



Sumber : Kompas²⁰

Diagram Diatas menjelaskan bahwa, data pada tahun 2020 sebanyak 13 orang mahasiswa diamankan oleh kepolisian akibat ricuh pada saat melakukan demonstrasi, sebanyak 31 mahasiswa luka-luka dan 5 orang mahasiswa dipidana atas kasus pengrusakan mobil pihak kepolisian. Selanjutnya dari pihak kepolisian, sebanyak 3 anggota polisi mengalami luka-luka pada saat mengamankan demonstran yang ricuh dan sebanyak 3 buah mobil kepolisian mengalami kerusakan.

Dari ketiga Diagram yang peneliti uraikan dapat dilihat bahwa Terdapat data yang menunjukkan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh demonstran dalam hukum, ini tidak diperbolehkan karna melanggar KUHP dan Undang-undang yang berlaku, namun dalam sisi praktisnya tindak pidana

²⁰ Aji YK Putra, "Data Kericuhan Demontran saat demonstrasi Di Palembang tahun 2020" diakses di <https://regional.kompas.com/> Pada 10 Juni 2021.

kekerasan sering kali untuk dihindari maka berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengkaji perihal **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Demonstran Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang.**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa demonstran yang anarkis di wilayah kota Palembang?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Demonstran Di Kota Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan untuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap demonstran yang anarkis di Palembang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam proses penegakan hukum yang dilakukan demonstran yang berujung kekerasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dan kegunaan dari penulisan ini ialah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, menjadi referensi, dan

pada akhirnya menjadi kajian penelitian, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan demonstrasi yang anarkis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diyakini dapat memperkaya pemahaman hukum tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental, diprediksi akan berhasil, dan juga Tindakan Tindakan yang tidak dibenarkan oleh konstitusi di Indonesia

E. RUANG LINGKUP

Cakupan bahasan pada tulisan ini hanya berfokus pada peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap demonstran yang melakukan perbuatan kekerasan dan kendala yang menghambat dalam upaya pelaksanaan unjuk rasa yang berujung kekerasan dan melanggar hukum.

F. KERANGKA TEORI

Penulis penelitian ini menggunakan teori-teori berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses yang berusaha mewujudkan maksud-maksud legislatif yang tertuang dalam aturan-aturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah prosedur multifaset. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa proses pelaksanaan hukum pidana harus melalui berbagai tahapan yang dipandang sebagai kegiatan yang

bertujuan untuk mencapai keadilan dan berpuncak pada proses pidana dan hukuman. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Tahap Formulasi

Langkah-langkah penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh lembaga legislatif, yaitu menyeleksi persoalan-persoalan yang sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini dan yang akan datang kemudian merumuskannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dipandang paling berhasil dalam mencapai persyaratan keadilan. Selain itu, tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan²²

b. Tahap Aplikasi

Tahapan penegakan hukum pidana (*in particular*) oleh aparat penegak hukum, dimulai dari penegakan hukum oleh kepolisian dan diakhiri dengan proses pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan dan melaksanakan undang-undang dan peraturan pidana yang ditetapkan oleh badan legislatif. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi cita-cita keadilan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, tahap ini disebut sebagai tahap peradilan schagai.²³

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, , *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 157.

²² *Ibid.* hlm. 84.

²³ *Ibid.* hlm. 91.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah ketika aparat penegak hukum benar-benar melaksanakan hukum. Pada tahap eksekusi ini, petugas pelaksana pidana bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif dengan menerapkan pelanggaran yang diidentifikasi dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, setelah prosedur penegakan hukuman yang diperintahkan pengadilan selesai, aparat penegak hukum harus dibimbing dalam menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan peraturan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁴

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yang berkembang dan dihormati di seluruh masyarakat. Budaya hukum mencakup cara pandang, kebiasaan, cara berpikir, dan cara berperilaku anggota masyarakat dan penegak hukum. Tanpa dukungan budaya hukum, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan sukses dalam mengendalikan struktur hukum dan kualitas bahan hukum. Masyarakat dengan budaya hukum yang kuat adalah masyarakat yang biasanya taat hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 165.

²⁵ Arief Sidharta, *Butir Butir Pemikiran dalam Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditarma, 2008), hlm, 3-5.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan efektifitas hukum. Agar efektif, undang-undang mengharuskan aparat penegak hukum untuk menerapkan hukuman ini. Hukuman dapat diterapkan di masyarakat melalui kepatuhan, dengan keadaan ini menunjukkan efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur berikut mempengaruhi efektifitas undang-undang.²⁶

a. Faktor Hukum

Keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan adalah semua komponen hukum. Pada kenyataannya, masalah antara kepastian hukum dan keadilan tidak jarang terjadi. Karena kepastian hukum bersifat fisik tetapi keadilan bersifat abstrak, ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, nilai keadilan tidak selalu terwujud. Jadi, kalau bicara masalah hukum, paling tidak, keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak hanya dilihat dari kacamata hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Sementara itu, keadilan tetap menjadi titik perdebatan di sisi yang berlawanan, karena keadilan memerlukan karakteristik subjektif yang unik untuk setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan individu yang membuat

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

dan menegakkan hukum (*law enforcement*). Komponen penegakan hukum terdiri dari aparat yang mampu menegakkan hukum secara jelas, adil, dan proporsional. Aparat penegak hukum mencakup lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, meskipun petugas polisi dianggap sebagai aparat penegak hukum dalam arti yang lebih terbatas, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, dan aparat sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparat diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, yang meliputi penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan dan denda, serta rehabilitasi narapidana.

Ada tiga faktor signifikan yang mempengaruhi cara kerja aparat dan aparat penegak hukum, antara lain:²⁷

- 1) Lembaga penegak hukum, termasuk bangunan terkait, peralatan, dan prosedur operasional kelembagaan
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatur, termasuk kesejahteraan aparatur;
- 3) Kumpulan aturan yang mendorong kinerja kelembagaan serta yang mengontrol dokumen hukum yang digunakan sebagai standar kerja, termasuk legislasi substantif dan prosedural. Kegiatan penegakan hukum harus metodis dalam menangani ketiga aspek secara bersamaan, agar

²⁷ *Ibid* hlm 112

penegakan hukum dan peradilan internal berfungsi secara efektif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Layanan bantuan hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup proyek sebagian besar terdiri dari fasilitas fisik yang berfungsi sebagai komponen pendukung. Infrastruktur pendukung terdiri dari berbagai komponen, termasuk sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, organisasi yang efisien, dan peralatan yang memadai dan sumber daya keuangan yang memadai. Seiring dengan ketersediaan fasilitas, pemeliharaan sangat penting untuk keberlanjutan. Seringkali, peraturan dibuat ketika fasilitas belum sepenuhnya beroperasi. Keadaan seperti ini hanya akan menghasilkan kontra-produktivitas, yang seharusnya mempercepat proses tetapi malah menghasilkan kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat. Perspektif individu terhadap hukum berbeda-beda. Artinya, efektifitas hukum juga bergantung pada keinginan dan pengetahuan masyarakat akan hukum. Sementara kurangnya kesadaran masyarakat akan menghambat penegakan hukum, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dengan melibatkan strata sosial, otoritas, dan aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, rancangan peraturan

perundang-undangan harus mempertimbangkan keterkaitan antara transformasi masyarakat dan hukum, agar hukum dapat efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Aspek budaya yang pada kenyataannya terjalin dengan faktor komunal sengaja dipisahkan. Karena topik tersebut mengangkat pertanyaan esensial tentang sistem nilai budaya spiritual atau non-material. Perbedaan ini ditarik karena hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial), meliputi struktur, substansi, dan budaya sistem sosial tersebut. Struktur suatu sistem mengacu pada wadah atau bentuknya; misalnya mengacu pada pengaturan lembaga-lembaga hukum formal, undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban.

Hukum memiliki efek langsung atau tidak langsung pada transformasi sosial. Rekayasa sosial atau perencanaan sosial adalah istilah yang mengacu pada metode untuk mempengaruhi masyarakat melalui kerangka yang teratur dan direncanakan sebelumnya. Untuk memiliki dampak yang berarti pada bagaimana masyarakat diperlakukan, hukum harus didistribusikan secara luas dan mengakar. Teknologi komunikasi tertentu lazim dalam budaya. Salah satu kriteria transmisi dan pelembagaan peraturan perundang-undangan adalah ketersediaan teknologi komunikasi tertentu.

Komunikasi formal, yaitu melalui cara yang teratur, dimungkinkan dalam ranah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tingkah laku hukum dikatakan berhasil apabila sikap perbuatan atau tingkah laku lain itu menghasilkan hasil yang diharapkan, yaitu bila pihak lain itu menaati hukum.²⁸ Hukum dapat efektif jika peran aparat penegak hukum lebih sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh undang-undang, atau sebaliknya jika peran penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh undang-undang.²⁹

Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejumlah elemen. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Pertimbangan hukum itu sendiri
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
- 3) Faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum
- 4) Aspek komunitas
- 5) Penentu budaya

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

²⁹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 150.

³⁰ Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peran Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm,7.

Achmad Ali menyatakan keberlakuan hukum dapat efektif apabila :³¹

- 1) Keterkaitan antara supremasi hukum dan tuntutan subyek hukum
 - 2) Kejelasan dalam artikulasi isi aturan hukum,
 - 3) Sanksi yang dijatuhkan oleh peraturan perundang-undangan harus proporsional dengan sifat hukum yang dilanggar, yaitu harus disesuaikan dengan tujuan tertentu.
- Ini belum tentu benar untuk aplikasi lain. Beratnya hukuman yang diancam harus wajar dan layak untuk dilaksanakan.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual suatu penelitian, diperlukan penjabaran yang tepat dan juga jelas agar dalam penyampaianya tidak menimbulkan persepsi lain sehingga mengubah arti yang sebenarnya. Maka dari itu, didalam penulisan penelitian ini akan digunakan kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kekerasan

SueTitus Reid, sebagaimana dijelaskan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, mendefinisikan kekerasan sebagai suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang ditentukan secara hukum, kecuali jika kriteria yang ditentukan oleh hukum pidana atau hukum pidana telah diusulkan dan

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 375.

ditunjukkan tanpa keraguan yang wajar bahwa seseorang tidak dapat dihukum. telah melakukan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, tindak kekerasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja, suatu perbuatan, atau suatu pembiaran yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan tanpa pembenaran atau pembenaran, dan disanksi oleh negara sebagai kejahatan berat. atau kegiatan ilegal.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan (ciri khas) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka atau kematian orang atau kelompok orang lain, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau harta benda pada orang atau kelompok lain. dari individu.³² Menurut penjelasan di atas, batasan dan pengertian tindak kekerasan meliputi semua kegiatan yang melanggar hukum; ini hukum pidana. Tindakan kekerasan tidak hanya terbatas pada yang melanggar hukum atau undang-undang, tetapi juga yang melanggar norma perilaku, yaitu perilaku yang melanggar standar sosial meskipun tindakan tersebut tidak termasuk atau diatur dalam undang-undang.

Selain itu, KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan terbuka terhadap orang atau properti menghadapi hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara. Pencapaian orang atau

³² KBBI,"Arti dari Kekerasan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> Diakses pada 15 Juni 2021

properti.³³ Hewan atau hewan memiliki peran dalam perasaan komoditas juga. Pasal ini tidak mensyaratkan bahwa orang (badan) atau harta benda itu adalah milik orang lain dan dengan demikian harta itu sendiri termasuk dalam Pasal 170 KUHP, walaupun kecil kemungkinan orang akan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau harta bendanya sebagai sarana atau usaha untuk mencapai sesuatu. Kekerasan ini harus dilakukan di tempat umum, karena pelanggaran ini termasuk pelanggaran ketertiban umum.

Unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Sebuah pelanggaran hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki akibat hukum.

- b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Ini dilakukan baik secara aktif maupun pasif.

- c. Mempunyai efek.

Ini menunjukkan bahwa hal itu berpotensi menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis.

- d. Disengaja

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut pada awalnya direncanakan.

2. Demonstrasi / Unjuk Rasa

³³ Kitab Undang-Undang hukum Pidana [*weboek van strafrecht*], diterjemahkan oleh moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 170.

Menurut konstitusi, demonstrasi atau demonstrasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengungkapkan pandangan secara lisan, tertulis, atau dengan cara lain secara demonstratif di depan umum.³⁴ Menurut KBBI demonstran adalah orang yang berdemostrasi atau pelaku dari demonstrasi, maksudnya disini ialah sekumpulan orang yang meminta hak nya sebagai warga negara, Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.³⁵ Masyarakat melakukan demonstrasi bukan semata mata menyampaikan aspirasi, melainkan ada Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.

Demonstrasi pada prinsipnya merupakan bagian dari sistem interaksi antara orang atau kelompok di tempat umum yang harus menghindari tindakan anarki; jika setiap tindakan mendapat reaksi yang baik dari pemerintah dan masyarakat luas, maka demonstrasi atau demonstrasi yang disertai dengan aksi dapat mengurangi kekerasan dan anarki secara signifikan. Adanya faktor struktur sosial-politik yang melatarbelakangi aksi unjuk rasa yang berujung anarki atau tindak kekerasan maka sangat sulit untuk mengaharapkan aksi yang berakhir dengan damai.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789,

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps.28.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu semacam studi hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam konteks yang sebenarnya, menyelidiki bagaimana hukum beroperasi di masyarakat, dan berfokus pada realitas sosial. Data primer digunakan sebagai data primer dalam studi empiris, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus. Perspektif ini memandang dan mendefinisikan hukum sebagai institusi yang sah dan efektif yang berlabuh dalam sistem dunia nyata. Secara umum, studi kasus adalah kombinasi dari teknik atau strategi penelitian dengan temuan dari pemeriksaan contoh tertentu. Dalam arus utama yang muncul dari ilmu-ilmu sosial, para sarjana sering meletakkan fokus yang lebih besar pada konsep pertama. Studi kasus lebih akurat didefinisikan sebagai tindakan yang dirancang untuk menyelidiki, menjelaskan, atau menafsirkan 'kasus' dalam pengaturan alaminya, bebas dari pengaruh eksternal.

Pendekatan studi kasus ini mungkin kualitatif, kuantitatif, atau gabungan dari keduanya. Secara umum, studi kasus berhubungan

dengan empat komitmen, sebagaimana ditentukan melalui proses analitis:³⁶

- a. Meringkas keahlian seorang ahli untuk menjelaskan fenomena yang diselidiki
- b. Meringkas semua data terkait
- c. Untuk mempertimbangkan interpretasi alternatif;
- d. Untuk memverifikasi dan menjelajahi level (*validitas/ reliabilitas*) temuan yang memiliki beberapa implikasi terhadap ilmu lain.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif yuridis sosiologis. Metode sosiologis-yuridis ini digunakan untuk menyelidiki masalah-masalah sosial atau implementasinya dalam kenyataan dan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Berikut ini adalah sumber dari berbagai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung di tempat dengan menggunakan prosedur wawancara dengan sumber informasi atau narasumber yaitu aparat kepolisian resor kota Palembang yang menganagani persoalan terhadap Demonstran.
- b. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari buku, undang-undang, dan peraturan, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan debat studi, yaitu:

³⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (YogyakartaTiara Wacana) 2006, hlm. 118.

- 1) Pasal 28 E UUD 1945
- 2) **Pasal 170 KUHP**
- 3) Pasal 19 dan Pasal 29 Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Pendapat Umum
- 5) Undang-Undang Kepolisian, UU No. 2 Tahun 2002

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan penelitian, penting untuk menggunakan teknik yang konsisten dengan tujuan penelitian, sehingga penulis memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme pengumpulan data atau tanggapan yang diperlukan. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) secara khusus, teknik penelitian pengumpulan data dan landasan teori studi pustaka, peraturan perundangan-undangan, ataupun bahan tertulis yang relevan dengan penelitian.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Metode Interview (wawancara) Secara khusus, metode

pengumpulan data berupa pertanyaan dan tanggapan terhadap sumber informasi yang relevan dengan penelitian penulis yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.. Dalam melaksanakan teknik wawancara ini akan dibuat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian agar pertanyaan yang diajukan tersebut tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini.

- 2) Metode Dokumenter adalah jenis penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Informasi yang diterima melalui pendekatan ini mungkin dalam bentuk makalah, bahan tertulis atau rekaman. Dengan demikian, penulis memiliki akses yang mudah ke data yang diperlukan untuk penyelidikan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resor wilayah kota Palembang dikarenakan pihak kepolisian yang menangani kasus demonstran berada di Resor Wilayah Kota Palembang.

6. Analisis Data

Data yang diterima atau dikumpulkan untuk penelitian ini, termasuk data primer dan data sekunder, akan diolah kemudian dievaluasi secara deskriptif sehingga tercipta sebuah karya ilmiah yang padu dan sistematis.

7. **Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah tahap akhir dari proses penelitian karena merangkum tanggapan penulis terhadap rumusan masalah sebelumnya. Pendekatan penulis dalam penarikan kesimpulan akan bersifat induktif, di mana rincian-rincian khusus akan dijelaskan terlebih dahulu, baru kemudian akan ditambahkan rincian-rincian yang lebih luas untuk memperkuat penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi, Winarno . 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Orde Reformasi*. Yogyakarta: Medpress.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Barda Nawawi, Arief Muladi. 2002. *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arief, Sidharta. 2008. *Butir Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditarma.
- Soejono. Seokoanto. 1985 *Efektifitas Hukum dan Peran Saksi*. Bandung: PT Remaja Karya.
- Abdulkadir, Muhnnynad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Ilakti.
- Achmad, Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta Kencana.
- Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta Tiara Wacana.
- Satjipto, Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung : Angkasa,
- Soerjono, Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rasa Grafindo Persada Jakarta.
- H.S Salim . 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Edisi Pertama, Cet Kesatu, Rajawali Press.
- Mardjono, Reksodipuro. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengembangan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rasa Grafindo Persada Jakarta.

- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono, Soekanto,. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Persada.
- Kelik, Pramudya,. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yistisia.
- Adam, Chazawi,. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Grafindo.
- R, Tresna. 1959. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta : tiara.
- Andi, Hamzah,. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Adam, Chazawi,. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Rajawali Press.
- Andi, Hamzah,. 2009. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Andi, Hamzah. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Santoso, Thomas, Santoso. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia.
- Din, Syamsudin. 2000. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat*. Cetakan I. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu.
- Barbara, Krahe. 2005. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL DAN TESIS

- Muten Nuna, Roy Marthen. “Moonti Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Pada Sistem Demokrasi Di Indonesia,”*Jurnal Ius Constituendum*, Semarang 2019, hlm. 8.
- Elfudllatsani, Bahar. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Solo, 2019, hlm 54.
- Tuahunse, Trisnowaty. “Budaya Demokrasi Dan Kemerdekaan Berpendapat, “ *Jurnal Universitas Gorontalo*. Gorontalo, 2016, hlm 15.

- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman* Vol. 8 No.3. Purwokerto
- Oktavianus, Jeffry Martunus. “Pencegahan Tindak pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru, Pekanbaru.
- Kasbi, Reza Fahlevi. “Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis.” *Jurnal Retentum* Vol 2 No 1, 2021.
- Alam, Saiful. “Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis,” *Jurnal Nestor Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura*, 2019.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika Sekolah Tinggi Hukum Bandung* Vol. 30 No.1, 2014)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang – Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN 3789,
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 81 Tahun 1997, TLN No. 3710,
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2009, LN No.2 Tahun 2009, TLN No.4957.
- Indonesia, *Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum*, UU NO. 9 Tahun 1998, LN No.181 Tahun 1998, TLN No. 3789.
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002.
- Indonesia, *Peraturan Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia* No 7 Tahun 2009.

INTERNET

Putra, Aji YK, “Menggagas Indoinesia Sebagai Negara Hukum Membahagiakan Rakyatnya” <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116> (Di akses pada 28 Maret 2021 Pukul 14.00)

Putra, Aji YK, “Demokrasi, Demonstrasi dan Demo Crazy”, **Error! Hyperlink reference not valid.** (Diakses Pada 28 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB)

Putra, Aji YK “Demo *OMNIBUSLAW* di Palembang Rusuh”
<https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/05442081/demo-omnibus-law-di-palembang-rusuh-polisi-tangkap-2-perusak-mobil?page=all>
(Diakses pada 01 april 2021 Pukul10.00 wib)

Pusparisa Yosephin, “Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Demokrasi Menolak *Omnibus Law*” <https://databoks.katadata.co.id>. (Diakses pada 10 Juni 2021)